

**TINDAK PIDANA LEMBAGA PERBANKAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP
BENTUK, MODUS OPERANDI, DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI
INDONESIA**

***CRIMINAL OFFENCES INVOLVING BANKING INSTITUTIONS: A LEGAL
ANALYSIS OF THEIR FORMS, MODUS OPERANDI AND
COUNTERMEASURES IN INDONESIA***

Nana Suryana

nanashmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Abstrak

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun sekaligus rentan terhadap berbagai modus kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana perbankan, faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan tersebut, serta efektivitas penegakan hukum dan sistem pengawasan oleh otoritas terkait dalam meminimalisir risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi perbankan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan saat ini semakin kompleks, tidak hanya melibatkan pihak eksternal tetapi juga sering kali melibatkan pihak internal bank (*insider fraud*), serta pemanfaatan celah teknologi informasi (kejahatan siber). Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya kepatuhan (*compliance*), dan lambatnya adaptasi regulasi terhadap inovasi keuangan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya penal melalui penegakan hukum dinilai belum cukup memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya non-penal melalui optimalisasi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang ketat, serta integrasi teknologi *Artificial Intelligence* untuk deteksi dini transaksi mencurigakan demi menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi hak-hak nasabah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Penegakan Hukum, Pengawasan OJK, *Insider Fraud*.

Abstract

Banking institutions are one of the main pillars of the financial system that plays a strategic role in collecting and distributing public funds. This strategic position makes the banking sector vulnerable to various forms of criminal acts, whether committed by external parties against the bank, internal parties against customers, or banks against other banks. This article discusses the forms of banking crimes, their legal basis under Law Number 10 of 1998 concerning Banking and its amendments, the modus operandi that has developed along with the digitalization of financial services, and countermeasures that can be taken by relevant authorities. This research uses a normative juridical method with a statute approach and case approach, supported by literature studies of laws and regulations, previous research, and media coverage of actual cases. The results show that banking crimes can be classified into several categories, namely crimes related to bank business licensing, bank secrecy, bank supervision and guidance, and the bank's business activities themselves. Current modus operandi largely exploit information technology loopholes and weak corporate governance, including abuse of authority by internal bank employees. Countermeasures require synergy between

strengthening regulations, supervision by the Financial Services Authority (OJK), law enforcement by police and prosecutors, and improving public financial literacy.

Keywords: *Banking Crime, Banking Institution, Modus Operandi, Law Enforcement, Customer Protection*

I. Pendahuluan

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi¹. Lembaga Perbankan merupakan sebuah lembaga strategis dan sangat penting dalam konteks global diseluruh dunia. Melihat dari peran dan kiprahnya dalam konteks pembangunan suatu bangsa. Maka untuk melemahkan dan menghancurkan suatu bangsa cukup dihancurkannya sistem perbankan di negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia ada kurang lebih 21 Undang Undang yang terkait dengan peran dan aktivitas lembaga Perbankan. Karena posisinya yang sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka lembaga Perbankan perlu di jaga, di pelihara dan diproteksi agar tetap berjalan diatas koridor dan aturan yang berlaku. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.²

Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Posisi strategis tersebut menjadikan sektor perbankan rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap bank, pihak internal bank terhadap nasabah, maupun bank terhadap bank lainnya. Artikel ini membahas bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perbankan, dasar hukum pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta perubahannya, modus operandi yang berkembang seiring digitalisasi layanan keuangan, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh otoritas terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹ Gusni Halim, T. Riza Zarzani, dan Henry Aspan, "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan," *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2022):hlm.518.

² Adrian Sutedi, S.H.,M.H., Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta; Sinar Grafika. 2008, Hal 11

dan pendekatan kasus (*case approach*), yang didukung dengan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media mengenai kasus-kasus aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, serta kegiatan usaha bank itu sendiri. Modus operandi yang berkembang saat ini banyak memanfaatkan celah teknologi informasi dan lemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pegawai internal bank. Upaya penanggulangan memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Karena posisinya yang sangat strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan peranannya dalam pembangunan nasional maka suatu perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak Bank oleh tindakan pihak Internal Bank (Pegawai Bank termasuk Direksi dan Komisaris) atau pihak terafiliasi maka resiko dan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan tersebut masuk katagori suatu tindak pidana khusus. Artinya suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perbankan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana dibidang perbankan. Tindak pidana dibidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Subjek pelaku kejahatannya bisa siapa saja asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya dan cakupannya lebih luas. Terdapat beberapa Undang-Undang yang masuk dalam katagori

tindak pidana dibidang Perbankan seperti KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU tentang Transfer dana dan lain lain.

Tindak pidana perbankan adalah Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Subjek kejahatannya hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri seperti pegawai, direksi, dan komisaris. Pemegang saham, pihak terafiliasi. Adapun pelaku tindak pidanya melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan.

Pengelompokan Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dalam UU Perbankan:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan (pasal 46)
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia Bank (pasal 47, 47a)
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan Bank (pasal 48)
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha (pasal 49)
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (pasal 50, 50a)

Dasar Hukum lainnya terkait dengan Tindak Pidana Perbankan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti terkait dengan pemalsuan, pencurian, penggelapan, penipuan, dll.
2. UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001
3. UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003

Dari sisi regulasi, Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tindak pidana perbankan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengatur aspek kehati-hatian (*prudential banking*). Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun keterbatasan sumber daya dalam mendeteksi modus kejahatan yang terus berevolusi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian secara yuridis terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, modus operandi yang digunakan, serta upaya penanggulangannya menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kejahatan perbankan di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya penguatan sistem hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di sektor perbankan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah kasus-kasus aktual tindak pidana perbankan yang terjadi di masyarakat sebagai bahan analisis penerapan norma hukum dalam praktik.
3. Studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (pemberitaan media massa yang relevan dengan kasus-kasus terkini).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk, modus operandi, dan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan di Indonesia.

III. Pembahasan

A. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan

Secara yuridis, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit memberikan definisi baku mengenai "tindak pidana perbankan". Namun demikian, secara sederhana istilah tersebut dapat dipahami sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatan (*crime through the bank*) maupun sebagai sasaran atau objek kejahatan (*crime against the bank*). Tindak Pidana Perbankan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau individu yang terkait dengan bank³.

Beberapa ahli membedakan antara istilah "tindak pidana perbankan" dengan "tindak pidana di bidang perbankan". Perbedaan ini didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan pun tidak terbatas pada wilayah teritorial tertentu, melainkan dapat melampaui batas-batas negara, sejalan dengan sifat transaksi keuangan modern yang bersifat lintas batas.

Hukum tindak pidana anti pencucian uang mengandung tiga elemen. Pertama, bank harus membuktikan identitas orang-orang yang membuka rekening lewat peraturan mengenal nasabah (*Know Your Customer-KYC*). Kemudian bank harus memonitor transaksi nasabah untuk memahami mana transaksi normal, termasuk penyetoran tunai, dan mendeteksi adanya anomali. Ketiga, bank harus menginvestigasi anomali itu, dan bila perlu, melaporkannya dengan mengisi dokumen Laporan Aktivitas Mencurigakan (*Suspicious Activity Report-SAR*)⁴

Dalam Undang-Undang Perbankan, sanksi pidana dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kategori kejahatan dan kategori pelanggaran. Tindak pidana dengan kategori kejahatan diatur dalam tujuh pasal, yakni Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A, sementara kategori pelanggaran diancam dengan sanksi pidana yang relatif lebih ringan. Secara keseluruhan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang

³ Kiki Firmantoro, Agam Alusinsing Adilang, dan Meysita Arrum Nugroho, "Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2024): hlm.27.

⁴ Brett King, *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*, diterjemahkan oleh Stevy Maradona (Jakarta: Mahaka Publishing, 2020), hlm. 85.

Perbankan mencakup tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 hingga Pasal 50A.

Berdasarkan objek pengaturannya, tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank Ketentuan ini mengatur larangan bagi pihak-pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai bank, mengingat kegiatan penghimpunan dana masyarakat pada dasarnya memerlukan pengawasan ketat dari otoritas berwenang.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ancaman pidana dapat dikenakan baik terhadap pihak yang memaksa untuk memperoleh keterangan yang wajib dirahasiakan tersebut, maupun terhadap pihak bank yang memberikan keterangan tanpa dasar hukum yang sah.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank Setiap bank memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi pidana di bidang perbankan.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank Kategori ini mencakup perbuatan seperti pemalsuan pembukuan, pemalsuan laporan transaksi, penggelapan dana nasabah, penipuan dalam pemberian kredit atau pembiayaan, hingga penerimaan imbalan atau komisi secara melawan hukum oleh pengurus bank dalam rangka memberikan persetujuan kredit yang menyalahi batas maksimum pemberian kredit.

Kejahatan penipuan yang dilakukan terhadap Nasabah bank termasuk dalam kelompok kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁵ Tindak Pidana di Bidang Perbankan *White Collar Crime* dapat dikelompokkan dalam:

⁵ Asry Silvia Wulandari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Usaha Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn)," *Cakrawala – Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 1 (Februari 2023): hlm.624

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat, akuntan dan dokter;
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak warga negara.

Tipologi Kejahatan Perbankan; penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*):

1. Penggelapan dana masyarakat;
2. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat;
3. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan;
4. Pencucian uang.⁶

B. Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan

Modus operandi (cara melakukan) tindak pidana dimana bank menjadi korban telah banyak diketahui penegak hukum⁷. Modus operandi tindak pidana perbankan terus berkembang seiring perubahan pola transaksi keuangan masyarakat. Secara umum, modus operandi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu modus konvensional dan modus berbasis teknologi digital.

1. Modus konvensional Modus ini umumnya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, seperti pemalsuan dokumen pinjaman atau transaksi keuangan, penggelapan dana nasabah oleh teller atau pejabat cabang, serta rekayasa administrasi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal lembaga perbankan. Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) kerap menjadi faktor pendorong utama maraknya kejahatan semacam ini.
2. Modus berbasis teknologi digital Digitalisasi layanan perbankan turut memunculkan varian kejahatan baru, di antaranya:
 - a. *Phishing*, yaitu penipuan melalui pesan elektronik seperti email yang mengarahkan korban ke situs atau aplikasi palsu untuk mencuri data perbankan.

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 168.

⁷ Mardjono Reksodiputro, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana di Bidang Perbankan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 5 (2026), hlm.456.

- b. *Voice phishing*, yaitu penipuan melalui panggilan telepon atau video call dengan mengaku sebagai petugas resmi instansi tertentu guna mengelabui korban agar membocorkan data sensitif seperti PIN dan kode OTP.
- c. *Smishing*, yaitu penipuan melalui pesan singkat (SMS) yang menyertakan tautan mencurigakan untuk mengarahkan korban ke informasi atau nomor layanan palsu.
- d. Penyalahgunaan aplikasi atau file berbahaya (*malicious APK*) yang dikirimkan melalui platform pesan instan untuk mencuri data perbankan korban secara diam-diam.

Modus-modus tersebut umumnya memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat serta unsur psikologis seperti rasa panik atau ketergesaan yang ditimbulkan melalui ancaman pemblokiran akun maupun iming-iming keuntungan yang tidak wajar.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian dan berulangnya suatu tindak pidana perbankan, yaitu

1. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kekurangan hati-hati pada pelaksanaan administrasi perbankan.
2. Dari segi kondisi perbankan, bank sering menutupi apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di banknya. Hal itu untuk menjaga nama baik bank yang merupakan Lembaga kepercayaan. Apabila bank kebobolan, dianggapnya merupakan aib yang tidak boleh diketahui nasabahnya sehingga pelakunya dirahasiakan, bahkan permasalahannya kadang tidak diselesaikan melalui jalur peradilan.
3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi
4. Dan beberapa segi lainnya.⁸

Berbagai kasus yang mencuat belakangan ini menggambarkan bagaimana tindak pidana perbankan dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga perbankan. Salah satu contohnya adalah kasus dugaan penipuan yang melibatkan mantan pegawai bank di Purwokerto, yang menjanjikan program investasi kepada puluhan nasabah lanjut usia dengan memanfaatkan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangunnya. Pakar hukum menilai kasus semacam ini

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. ke-6, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 512.

tergolong kejahatan serius karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang seharusnya dijaga oleh pegawai lembaga jasa keuangan, sehingga penanganannya perlu disertai penelusuran aset guna memberikan peluang pemulihan kerugian bagi para korban.

Kasus lain yang menonjolkan modus berbasis rekayasa sosial digital juga banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana pelaku mengaku sebagai petugas instansi pemerintah untuk mengarahkan korban melakukan "verifikasi" melalui aplikasi mobile banking, yang pada akhirnya menyebabkan dana nasabah terkuras tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa faktor kepercayaan dan kurangnya kewaspadaan digital tetap menjadi celah utama yang dieksploitasi pelaku kejahatan perbankan, baik dalam skema konvensional maupun modern.

C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada Dalam Menanggulangi Tindak Tidana Perbankan di Indonesia

Tindak pidana perbankan dalam bentuk pembobolan dana nasabah telah menimbulkan kerugian materiil yang signifikan dan mengancam stabilitas sistem perbankan nasional⁹. Penanggulangan tindak pidana perbankan memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, dan tindakan administratif terhadap lembaga perbankan. Meskipun bukan lembaga penindak pidana secara langsung, OJK berperan penting dalam pencegahan kejahatan keuangan melalui pengumpulan dokumen dan pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
2. Penegakan hukum pidana Pelaku tindak pidana perbankan dapat dijerat baik melalui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan maupun pasal-pasal umum dalam KUHP, seperti pasal mengenai penipuan dan penggelapan. Dalam kasus yang melibatkan aliran dana hasil kejahatan, penyidik juga dapat mengembangkan penyidikan ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna

⁹ Sherin dan Mairul, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6 (November 2025), hlm.295.

menelusuri aliran dana secara lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

3. Perlindungan dan pemulihan hak nasabah Berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan pada dasarnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat penggunaan jasa perbankan, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri, misalnya membocorkan PIN atau kode OTP kepada pihak lain. Nasabah yang menjadi korban berhak menempuh jalur hukum, baik melalui somasi kepada pihak bank, pelaporan kepada kepolisian, maupun pengaduan kepada OJK.
4. Peningkatan literasi edukasi keuangan kepada masyarakat mengenai modus-modus penipuan perbankan menjadi langkah preventif yang penting, mengingat banyak kasus kejahatan perbankan berhasil terjadi karena minimnya pemahaman nasabah terhadap prosedur keamanan transaksi digital. Sejumlah bank telah menjalankan program literasi keuangan bersama korban kejahatan perbankan untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia yang kerap menjadi sasaran utama pelaku.

Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A." Kata "kecuali" diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi, bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut salah satunya untuk Kepentingan Peradilan Pidana. Dalam pasal 42 Undang-undang No.10 Tahun 1998 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan ini, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan

diperlukannya keterangan, dan hubungannya perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.¹⁰

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.¹¹

Dalam upaya mendukung transformasi digital perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur tentang implementasi Layanan Perbankan Digital untuk Bank Umum¹². Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia, serta wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian juga, pihak Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada, baik secara berkala maupun setiap waktu sepanjang dibutuhkan.¹³

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) merupakan bagian integral dari tata kelola perbankan yang bertujuan menjaga integritas sistem keuangan. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki resiko tinggi untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penerapan APU & PPT menjadi kewajiban yang tidak hanya bersifat kepatuhan regulatif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas dan reputasi industri perbankan¹⁴

¹⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 211.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 79.

¹² Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, dan Masta Pasaribu, "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2025): hlm.317.

¹³ Hery, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2020), hlm. 21.

¹⁴ Taufik Hermansyah dan Agoes Hari Edy Wibowo, *General Banking (Pendekatan Praktis)* (Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.), hlm. 105.

IV. Penutup

Tindak pidana lembaga perbankan merupakan persoalan kompleks yang dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga perbankan, dengan bentuk yang beragam mulai dari pelanggaran perizinan usaha bank, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, hingga kegiatan usaha bank itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Modus operandinya pun terus berkembang, dari bentuk konvensional seperti penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh oknum internal, hingga modus berbasis teknologi digital seperti *phishing*, *vishing*, dan *smishing* yang memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana perbankan memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK, penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku, perlindungan dan pemulihan hak nasabah sebagai korban, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga perbankan, otoritas pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, H.A.K. Moch. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Bandung: Alumni, 1986.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. ke-6, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hermansyah, Taufik, dan Agoes Hari Edy Wibowo. *General Banking (Pendekatan Praktis)*. Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Hery. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2020.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Edisi Revisi, Cet. ke-2. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- King, Brett. *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*. Diterjemahkan oleh Stevy Maradona. Jakarta: Mahaka Publishing, 2020.

Reksodiputro, Mardjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal dan sumber lainnya

Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, dan Masta Pasaribu. "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1, Februari 2025

Firmantoro, Kiki, Agam Alusinsing Adilang, dan Meysita Arrum Nugroho. "Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024

Halim, Zarzani, dan Aspan, "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,"

Reksodiputro, Mardjono. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana di Bidang Perbankan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 5, April 2026.

Sherin, dan Mairul. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6, November 2025.

Wulandari, Asry Silvia. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Usaha Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn)." *Cakrawala – Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023